



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Petuk Katimpun;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun /1 Juni 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Petuk Katimpun dekat Masjid Baitul Iman,
Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan ditahan dalam LPKA oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ipik Haryanto,S.H. advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 25 Nopember 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Menyatakan Anak Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana "Pencabulan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan **Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda di LPKA Klas II Palangka Raya selama 3 (tiga) bulan** yang dilaksanakan setelah pidana penjara selesai dijalani Anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kulot warna putih bercorak hijau hitam;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar tanktop/dalam warna hijau;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;*
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Setelah mendengar permohonan Para Anak dan pledoi secara lisan dari Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Para Anak diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Terdakwa I pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tjilik Riwut km. 9 (depan Klenteng) Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban (lahir tanggal 22 Juli 2006), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 skj. 20.00 Wib Anak Korban dijemput oleh Anak Terdakwa I yang merupakan pacar anak korban dirumah anak korban Jl. Tjilik Riwut km.16 dengan alasan untuk untuk jalan-jalan;

Bahwa saat menjemput anak korban, Anak Terdakwa I ditemani oleh Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV;

Bahwa anak korban keluar dengan Anak Terdakwa I tanpa berpamitan dengan ibunya dan saat itu anak korban berpikir hanya mau beli makanan dan jalan-jalan;

Bahwa oleh Anak Terdakwa I ternyata anak korban diajak ke sebuah rumah kayu yang terletak di Jl.Tjilik Riwut km. 9 (depan klenteng) Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut mereka ngobrol-ngobrol dan Anak Terdakwa II mulai meracik minuman yang terdiri dari kukubima 2 sachet dan dicampur dengan alkohol;

Bahwa tidak lama kemudian ada dua orang laki-laki datang ketempat mereka nongkrong, lalu Anak Terdakwa II menyuruh temannya yang baru datang tersebut yang anak korban ketahui bernama Yudha untuk membeli alkohol, karena racikan alkoholnya kurang;

Bahwa sembari menunggu Yudha membeli alkohol Anak Terdakwa I, Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV minum-minuman yang sudah diracik tersebut;

Bahwa saat itu Anak Terdakwa II menawarkan anak korban "nih minum" dan anak korban menjawab "gak mau" Anak Terdakwa II, bilang lagi "udah minum aja ini enak" dan anak korban tetap menolak akan tetapi Anak Terdakwa II terus memaksa anak korban untuk minum sehingga akhirnya anak korban meminumnya;

Bahwa sekitar jam 22.00 Wib kepala anak korban pusing sehingga anak korban bilang ke Anak Muhamat Ridho als Ridho bin Wahyu "ayo pulang" namun Anak Terdakwa I menjawab "nanti ja dulu hujan nih, kepalaku pusing juga" selanjutnya Anak Terdakwa I dan anak korban rebahan sedangkan Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV masih melanjutkan minum;

Bahwa kemudian Anak Terdakwa I tiba-tiba memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas ciuman Anak Terdakwa I, saat itu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV mendorong-dorong badan Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa I mengatakan "ela ..ela" setelah itu Anak Terdakwa I menindih badan anak korban dan membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan mengerakkannya naik turun sampai keluar sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan anak korban;

Bahwa tidak lama setelah itu anak korban dengan Anak Terdakwa I bersetubuh untuk yang kedua kali;

Bahwa setelah itu karena hujan tidak berhenti anak korban pun ketiduran sampai jam 3 pagi, lalu saat terbangun Anak Terdakwa I meminta Anak Terdakwa II untuk mengantarkan anak korban pulang dan kemudian Anak Terdakwa I pulang kerumahnya;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di rumah Anak Terdakwa I dihubungi oleh anak korban dan menyampaikan kepada Anak Terdakwa I “tau ngga pas kamu di depan tadi mereka putar balik ketempat nongkrong yang tadi, ga jadi ngantar pulang”;

Bahwa setelah itu anak korban juga menyampaikan kepada Anak Terdakwa I bahwa anak korban dipaksa melayani Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dan sekitar jam 14.00 Wib anak korban mengajak bertemu Anak Terdakwa I;

Bahwa setelah bertemu anak korban menyampaikan kepada Anak Terdakwa I bahwa dibawah paksaan secara bergantian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV menyetubuhi anak korban;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Reveretum Nomor: VER /177/ VIII / RES.1.6 / 2022 / Rumkit, tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter RS. Bhayangkara TK III Palangka Raya Polda Kalteng, menerangkan:

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesa pasien mengatakan kejadian pada Sabtu tanggal 30 juli dua ribu dua puluh dua dimana korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh empat orang pelaku;
2. Pada pemeriksaan fisik korban: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik;
3. Pada pemeriksaan alat kelamin:
ditemukan robekan robekan lama selaput bentuk tidak teratur;
pada sekitar bibir kemaluan tidak ada bengkak atau warna kemerahan;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia enam belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik, pemeriksaan dalam di temukan robekan lama selaput bentuk tidak teratur, pada sekitar bibir kemaluan tidak ada bengkak atau warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa di duga adanya persetubuhan anak dibawah umur;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa hakim juga telah mendengarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari petugas Balai Pemasyarakatan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti seluruh isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 skj. 20.00 Wib Anak Korban dijemput oleh Anak Terdakwa I yang merupakan pacar anak korban dirumah anak korban Jl. Tjilik Riwut km.16 dengan alasan untuk untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat menjemput anak korban, Anak Terdakwa I ditemani oleh Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV;
- Bahwa anak korban keluar dengan Anak Terdakwa I tanpa berpamitan dengan ibunya dan saat itu anak korban berpikir hanya mau beli makanan dan jalan-jalan;
- Bahwa oleh Anak Terdakwa I ternyata anak korban diajak ke sebuah rumah kayu yang terletak di Jl.Tjilik Riwut km. 9 (depan klenteng) Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut mereka ngobrol-ngobrol dan Anak Terdakwa II mulai meracik minuman yang terdiri dari kukubima 2 sachet dan dicampur dengan alkohol;
- Bahwa tidak lama kemudian ada dua orang laki-laki datang ketempat mereka nongkrong, lalu Anak Terdakwa II menyuruh temannya yang baru datang tersebut yang anak korban ketahui bernama Yudha untuk membeli alkohol, karena racikan alkoholnya kurang;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sembari menunggu Yudha membeli alkohol Anak Terdakwa I, Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV minum-minuman yang sudah diracik tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Terdakwa II menawarkan anak korban “nih minum” dan anak korban menjawab “gak mau” Anak Terdakwa II, bilang lagi “udah minum aja ini enak” dan anak korban tetap menolak akan tetapi Anak Terdakwa II terus memaksa anak korban untuk minum sehingga akhirnya anak korban meminumnya;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib kepala anak korban pusing sehingga anak korban bilang ke Anak Muhamat Ridho als Ridho bin Wahyu “ayo pulang” namun Anak Terdakwa I menjawab “nanti ja dulu hujan nih, kepalaku pusing juga” selanjutnya Anak Terdakwa I dan anak korban rebahan sedangkan Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV masih melanjutkan minum;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa I tiba-tiba memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas ciuman Anak Terdakwa I, saat itu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV mendorong-dorong badan Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa I mengatakan “ela ..ela” setelah itu Anak Terdakwa I menindih badan anak korban dan membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan mengerakkannya naik turun sampai keluar sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa tidak lama setelah itu anak korban dengan Anak Terdakwa I bersetubuh untuk yang kedua kali;
- Bahwa setelah itu karena hujan tidak berhenti anak korban pun ketiduran sampai jam 3 pagi, lalu saat terbangun Anak Terdakwa I meminta Anak Terdakwa II untuk mengantarkan anak korban pulang dan kemudian Anak Terdakwa I pulang kerumahnya;
- Bahwa Anak Terdakwa II bersedia mengantar anak korban pulang dan sebelum mengantar pulang anak korban, Anak Terdakwa II dan anak korban membeli bensin akan tetapi setelah membeli bensin Anak Terdakwa II tidak mengantar anak korban pulang tetapi membawa kembali anak korban ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya dirumah tersebut anak korban disuruh masuk namun anak korban tidak mau, akhirnya Anak Terdakwa II menyuruh

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban masuk kedalam rumah dan akhirnya anak korban mau masuk;

- Bahwa setelah didalam rumah anak korban disuruh berbaring dan celana anak korban mau dilepas oleh Anak Terdakwa II dan anak korban pun menangis;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV memegang tangan anak korban dan anak korban berontak sambil menggerak-gerakkan badannya, lalu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV melepas celana mereka masing-masing;
- Bahwa setelah itu Anak Terdakwa II berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban namun karena alat kelaminnya tidak berdiri lalu dipaksa masuk namun tidak berdiri juga, pada waktu itu posisi anak korban rebahan, posisi Anak Terdakwa II berada di atas badan anak korban, Anak Terdakwa IV rebahan menyamping di sebelah kanan anak korban dan Anak Terdakwa III rebahan menyamping di sebelah kiri anak korban;
- Bahwa kemudian karena alat kelamin Anak Terdakwa II tidak berhasil masuk ke kemaluan anak korban dan dubur anak korban, lalu bergantian dengan Anak Terdakwa IV dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur kemaluannya kurang lebih 10 (sepuluh menit) kemudian Anak Terdakwa IV mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, lalu anak DANIEL berdiri sambil memegang alat kelaminnya, lalu Anak Terdakwa IV berlutut sambil mengarahkan kemaluannya ke mulut anak korban sambil berkata “Anuin Pang Ini Supaya Berdiri” lalu kepala anak korban diarahkan oleh Anak Terdakwa IV ke kemaluannya lalu anak korban mengemut kemaluannya Anak Terdakwa IV selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa sambil anak korban mengemut kemaluan Anak Terdakwa IV, Anak Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Terdakwa III mengeluarkan spermanya di atas kemaluan anak korban, setelah itu Anak Terdakwa III berdiri sambil memegang kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Terdakwa II, mencoba memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan anak korban lalu kemaluannya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk ke dalam kemaluan anak korban, namun tidak sempat di maju mundurkan anak korban lalu berkata “udah udah saya mau pulang”;

- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV menyuruh anak korban untuk memakai celana;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dan selanjutnya Anak Terdakwa II Ranno mengantar anak korban pulang menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dengan menggunakan motor;
- Bahwa di atas motor anak korban di suruh Anak Terdakwa II memeluknya dari belakang dan di pertengahan jalan Anak Terdakwa II berkata “Kocokin Lagi Pang” lalu anak korban berkata “Enggak Mau” lalu Anak Terdakwa II berkata “Ayu Pang” sehingga kemudian anak korban memasukkan tangan ke dalam celana Anak Terdakwa II lalu anak korban mengocok kemaluan Anak Terdakwa II sepanjang jalan sampai dekat rumah anak saksi korban;
- Bahwa setelah mengantar anak korban pulang rumah Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Okvran Krisly Daniel als Danil anak dari Rantau pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban dan orang tuanya merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Palangka Raya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan seluruhnya.

2. Saksi II,

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi pada anak korban karena saksi tidak melihat secara langsung melainkan diberitahu oleh guru anak korban di SMP16 Petuk Ketimpun bernama Silvana dan kepala sekolah anak saksi bernama Pak Banjar;
- Bahwa setelah guru dan kepala sekolah nya tersebut memberitahukan kepada saksi barulah anak korban bercerita kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa 02 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 pagi hari saksi ada menerima telpon dari ibu guru Silvana yaitu guru anak saksi di bagian kesiswaan, diminta untuk datang ke sekolah karena ada hal yang sangat penting;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju sekolah dan saksi menemui ibu guru Silvana dan kepala sekolah Pak Banjar dan disitu juga sudah ada anak korban;
 - Bahwa bu Silvana menceritakan kalau anak korban telah disetubuhi oleh beberapa orang dan saksi hanya bisa nangis saat itu;
 - Bahwa kemudian anak korban diberi kesempatan untuk bercerita dihadapan saksi dan gurunya dan juga didepan kepala sekolahnya lagi dan anak korban bercerita bahwa Anak Terdakwa I, Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV telah mencekoki anak korban dengan minuman keras sehingga anak korban mabuk dan disetubuhi bergantian oleh Anak Terdakwa I, Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari anak saksi itu pihak sekolah memberi saran kepada saksi untuk konsultasi terlebih dahulu ke babinsa untuk langkah terbaik yang akan diambil;
 - Bahwa dengan difasilitasi oleh babinsa kemudian terjadi pertemuan antara saksi dan suami dengan orang tua dari dan Anak Terdakwa I, Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV
 - Bahwa kemudian dalam pertemuan itu mereka berempat mengaku bahwa telah menyetubuhi;
 - Bahwa usia saksi korban saat ini adalah 16 tahun;
 - Bahwa karena tidak ada arah pertanggungjawaban yang jelas akhirnya saksi dan suami melaporkan permasalahan yang dialami oleh anak korban Polresta Palangkaraya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan seluruhnya.

3. Saksi III

- Bahwa saksi merupakan guru saksi korban di SMPN 16 Palangkaraya dan usia saksi korban saat ini adalah 16 tahun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus tahun 2022 sekira jam 08.00 Wib saksi melihat anak korban diantar oleh salah seorang guru ke puskesmas pembantu;
- Bahwa saat itu saksi melihat cara berjalan anak korban berbeda dari biasanya, setelah itu anak korban beristirahat di ruang uks, kemudian saksi mendatangi anak korban dan menanyakan 'kamu kemana kemaren oleh ibu kamu nanya' dan tiba saja saksi korban menangis

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



dan menyampikan “di anuin “ dan saya menayakan “ dianuin apa” setelah itu anak korban menjawab “dianuin sama anak SMA 10 Palangka raya yakni anak Danil, anak Revaldo dan anak Nikky;

- Bahwa menurut keterangan anak korban sebelumnya ada dipaksa minuman beralkohol jenis gaduk (campuran alkohol) kemudian anak korban di setubuhi oleh anak Danil, anak Revaldo dan anak Nikky;
- Bahwa menurut keterangan anak korban pada saat di setubuhi oleh anak Danil, anak Revaldo dan anak Nikky anak korban dalam keadaan mabuk karena sebelumnya ada di paksa minuman beralkohol jenis gaduk (campuran alkohol);

Keterangan saksi dibenarkan anak seluruhnya;

4. Saksi Anak Terdakwa II

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 29 Juli 2022 skj. 20.00 Wib Anak Korban dijemput oleh Anak Terdakwa I yang merupakan pacar anak korban dirumah anak korban Jl. Tjilik Riwut km.16 dengan alasan untuk untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat menjemput anak korban, Anak Terdakwa I ditemani oleh Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV;
- Bahwa anak korban keluar dengan Anak Terdakwa I tanpa berpamitan dengan ibunya dan saat itu anak korban berpikir hanya mau beli makanan dan jalan-jalan;
- Bahwa oleh Anak Terdakwa I ternyata anak korban diajak ke sebuah rumah kayu yang terletak di Jl.Tjilik Riwut km. 9 (depan klenteng) Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut mereka ngobrol-ngobrol dan Anak Terdakwa II mulai meracik minuman yang terdiri dari kukubima 2 sachet dan dicampur dengan alkohol;
- Bahwa tidak lama kemudian ada dua orang laki-laki datang ketempat mereka nongkrong, lalu Anak Terdakwa II menyuruh temannya yang baru datang tersebut yang anak korban ketahui bernama Yudha untuk membeli alkohol, karena racikan alkoholnya kurang;
- Bahwa sembari menunggu Yudha membeli alkohol Anak Terdakwa I, Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV minum-minuman yang sudah diracik tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Terdakwa II menawarkan anak korban “nih minum” dan anak korban menjawab “gak mau” Anak Terdakwa II, bilang lagi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



- “udah minum aja ini enak” dan anak korban tetap menolak akan tetapi Anak Terdakwa II terus memaksa anak korban untuk minum sehingga akhirnya anak korban meminumnya;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib kepala anak korban pusing sehingga anak korban bilang ke Anak Muhamat Ridho als Ridho bin Wahyu “ayo pulang” namun Anak Terdakwa I menjawab “nanti ja dulu hujan nih, kepalaku pusing juga” selanjutnya Anak Terdakwa I dan anak korban rebahan sedangkan Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV masih melanjutkan minum;
 - Bahwa kemudian Anak Terdakwa I tiba-tiba memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas ciuman Anak Terdakwa I, saat itu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV mendorong-dorong badan Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa I mengatakan “ela ..ela” setelah itu Anak Terdakwa I menindih badan anak korban dan membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan mengerakkannya naik turun sampai keluar sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan anak korban;
 - Bahwa tidak lama setelah itu anak korban dengan Anak Terdakwa I bersetubuh untuk yang kedua kali;
 - Bahwa setelah itu karena hujan tidak berhenti anak korban pun ketiduran sampai jam 3 pagi, lalu saat terbangun Anak Terdakwa I meminta Anak Terdakwa II untuk mengantarkan anak korban pulang dan kemudian Anak Terdakwa I pulang kerumahnya;
 - Bahwa Anak Terdakwa II bersedia mengantar anak korban pulang dan sebelum mengantar pulang anak korban, Anak Terdakwa II dan anak korban membeli bensin akan tetapi setelah membeli bensin Anak Terdakwa II tidak mengantar anak korban pulang tetapi membawa kembali anak korban ke rumah tersebut;
 - Bahwa sesampainya dirumah tersebut anak korban disuruh masuk namun anak korban tidak mau, akhirnya Anak Terdakwa II menyuruh anak korban masuk kedalam rumah dan akhirnya anak korban mau masuk;
 - Bahwa setelah didalam rumah anak korban disuruh berbaring dan celana anak korban mau dilepas oleh Anak Terdakwa II dan anak korban pun menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV memegang tangan anak korban dan anak korban berontak sambil menggerak-gerakkan badannya, lalu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV melepas celana mereka masing-masing;
- Bahwa setelah itu Anak Terdakwa II berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban namun karena alat kelaminnya tidak berdiri lalu dipaksa masuk namun tidak berdiri juga, pada waktu itu posisi anak korban rebahan, posisi Anak Terdakwa II berada di atas badan anak korban, Anak Terdakwa IV rebahan menyamping di sebelah kanan anak korban dan Anak Terdakwa III rebahan menyamping di sebelah kiri anak korban;
- Bahwa kemudian karena alat kelamin Anak Terdakwa II tidak berhasil masuk ke kemaluan anak korban dan dubur anak korban, lalu bergantian dengan Anak Terdakwa IV dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur kemaluannya kurang lebih 10 (sepuluh menit) kemudian Anak Terdakwa IV mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, lalu anak DANIEL berdiri sambil memegang alat kelaminnya, lalu Anak Terdakwa IV berlutut sambil mengarahkan kemaluannya ke mulut anak korban sambil berkata “Anuin Pang Ini Supaya Berdiri” lalu kepala anak korban diarahkan oleh Anak Terdakwa IV ke kemaluannya lalu anak korban mengemut kemaluannya Anak Terdakwa IV selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa sambil anak korban mengemut kemaluan Anak Terdakwa IV, Anak Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Terdakwa III mengeluarkan spermanya di atas kemaluan anak korban, setelah itu Anak Terdakwa III berdiri sambil memegang kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Terdakwa II, mencoba memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan anak korban lalu kemaluannya berhasil masuk ke dalam kemaluan anak korban, namun tidak sempat di maju mundurkan anak korban lalu berkata “udah udah saya mau pulang”;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV menyuruh anak korban untuk memakai celana;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dan selanjutnya Anak Terdakwa II Ranno mengantar anak korban pulang menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dengan menggunakan motor;
- Bahwa di atas motor anak korban di suruh Anak Terdakwa II memeluknya dari belakang dan di pertengahan jalan Anak Terdakwa II berkata “Kocokin Lagi Pang” lalu anak korban berkata “Enggak Mau” lalu Anak Terdakwa II berkata “Ayu Pang” sehingga kemudian anak korban memasukkan tangan ke dalam celana Anak Terdakwa II lalu anak korban mengocok kemaluan Anak Terdakwa II sepanjang jalan sampai dekat rumah anak saksi korban;
- Bahwa setelah mengantar anak korban pulang rumah Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan seluruhnya

5. Saksi **Anak Terdakwa III**

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 29 Juli 2022 skj. 20.00 Wib Anak Korban dijemput oleh Anak Terdakwa I yang merupakan pacar anak korban dirumah anak korban Jl. Tjilik Riwut km.16 dengan alasan untuk untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat menjemput anak korban, Anak Terdakwa I ditemani oleh Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV;
- Bahwa anak korban keluar dengan Anak Terdakwa I tanpa berpamitan dengan ibunya dan saat itu anak korban berpikir hanya mau beli makanan dan jalan-jalan;
- Bahwa oleh Anak Terdakwa I ternyata anak korban diajak ke sebuah rumah kayu yang terletak di Jl.Tjilik Riwut km. 9 (depan klenteng) Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut mereka ngobrol-ngobrol dan Anak Terdakwa II mulai meracik minuman yang terdiri dari kukubima 2 sachet dan dicampur dengan alkohol;
- Bahwa tidak lama kemudian ada dua orang laki-laki datang ketempat mereka nongkrong, lalu Anak Terdakwa II menyuruh temannya yang baru datang tersebut yang anak korban ketahui bernama Yudha untuk membeli alkohol, karena racikan alkoholnya kurang;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sembari menunggu Yudha membeli alkohol Anak Terdakwa I, Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV minum-minuman yang sudah diracik tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Terdakwa II menawarkan anak korban “nih minum” dan anak korban menjawab “gak mau” Anak Terdakwa II, bilang lagi “udah minum aja ini enak” dan anak korban tetap menolak akan tetapi Anak Terdakwa II terus memaksa anak korban untuk minum sehingga akhirnya anak korban meminumnya;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib kepala anak korban pusing sehingga anak korban bilang ke Anak Muhamat Ridho als Ridho bin Wahyu “ayo pulang” namun Anak Terdakwa I menjawab “nanti ja dulu hujan nih, kepalaku pusing juga” selanjutnya Anak Terdakwa I dan anak korban rebahan sedangkan Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV masih melanjutkan minum;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa I tiba-tiba memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas ciuman Anak Terdakwa I, saat itu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV mendorong-dorong badan Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa I mengatakan “ela ..ela” setelah itu Anak Terdakwa I menindih badan anak korban dan membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan mengerakkannya naik turun sampai keluar sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa tidak lama setelah itu anak korban dengan Anak Terdakwa I bersetubuh untuk yang kedua kali;
- Bahwa setelah itu karena hujan tidak berhenti anak korban pun ketiduran sampai jam 3 pagi, lalu saat terbangun Anak Terdakwa I meminta Anak Terdakwa II untuk mengantarkan anak korban pulang dan kemudian Anak Terdakwa I pulang kerumahnya;
- Bahwa Anak Terdakwa II bersedia mengantar anak korban pulang dan sebelum mengantar pulang anak korban, Anak Terdakwa II dan anak korban membeli bensin akan tetapi setelah membeli bensin Anak Terdakwa II tidak mengantar anak korban pulang tetapi membawa kembali anak korban ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut anak korban disuruh masuk namun anak korban tidak mau, akhirnya Anak Terdakwa II menyuruh

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban masuk kedalam rumah dan akhirnya anak korban mau masuk;

- Bahwa setelah didalam rumah anak korban disuruh berbaring dan celana anak korban mau dilepas oleh Anak Terdakwa II dan anak korban pun menangis;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV memegang tangan anak korban dan anak korban berontak sambil menggerak-gerakkan badannya, lalu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV melepas celana mereka masing-masing;
- Bahwa setelah itu Anak Terdakwa II berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban namun karena alat kelaminnya tidak berdiri lalu dipaksa masuk namun tidak berdiri juga, pada waktu itu posisi anak korban rebahan, posisi Anak Terdakwa II berada di atas badan anak korban, Anak Terdakwa IV rebahan menyamping di sebelah kanan anak korban dan Anak Terdakwa III rebahan menyamping di sebelah kiri anak korban;
- Bahwa kemudian karena alat kelamin Anak Terdakwa II tidak berhasil masuk ke kemaluan anak korban dan dubur anak korban, lalu bergantian dengan Anak Terdakwa IV dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur kemaluannya kurang lebih 10 (sepuluh menit) kemudian Anak Terdakwa IV mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, lalu anak DANIEL berdiri sambil memegang alat kelaminnya, lalu Anak Terdakwa IV berlutut sambil mengarahkan kemaluannya ke mulut anak korban sambil berkata "Anuin Pang Ini Supaya Berdiri" lalu kepala anak korban diarahkan oleh Anak Terdakwa IV ke kemaluannya lalu anak korban mengemut kemaluannya Anak Terdakwa IV selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa sambil anak korban mengemut kemaluan Anak Terdakwa IV, Anak Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Terdakwa III mengeluarkan spermanya di atas kemaluan anak korban, setelah itu Anak Terdakwa III berdiri sambil memegang kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Terdakwa II, mencoba memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan anak korban lalu kemaluannya

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



berhasil masuk ke dalam kemaluan anak korban, namun tidak sempat di maju mundurkan anak korban lalu berkata “udah udah saya mau pulang”;

- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV menyuruh anak korban untuk memakai celana;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dan selanjutnya Anak Terdakwa II Ranno mengantar anak korban pulang menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dengan menggunakan motor;
- Bahwa di atas motor anak korban di suruh Anak Terdakwa II memeluknya dari belakang dan di pertengahan jalan Anak Terdakwa II berkata “Kocokin Lagi Pang” lalu anak korban berkata “Enggak Mau” lalu Anak Terdakwa II berkata “Ayu Pang” sehingga kemudian anak korban memasukkan tangan ke dalam celana Anak Terdakwa II lalu anak korban mengocok kemaluan Anak Terdakwa II sepanjang jalan sampai dekat rumah anak saksi korban;
- Bahwa setelah mengantar anak korban pulang rumah Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Anak membenarkan seluruhnya kecuali Anak Terdakwa IV yang menyatakan tidak menyetubuhi anak korban dan hanya menindih serta meremas buah dada anak korban;

6. Saksi Anak Terdakwa IV

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 29 Juli 2022 skj. 20.00 Wib Anak Korban dijemput oleh Anak Terdakwa I yang merupakan pacar anak korban dirumah anak korban Jl. Tjilik Riwut km.16 dengan alasan untuk untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat menjemput anak korban, Anak Terdakwa I ditemani oleh Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV;
- Bahwa anak korban keluar dengan Anak Terdakwa I tanpa berpamitan dengan ibunya dan saat itu anak korban berpikir hanya mau beli makanan dan jalan-jalan;
- Bahwa oleh Anak Terdakwa I ternyata anak korban diajak ke sebuah rumah kayu yang terletak di Jl.Tjilik Riwut km. 9 (depan klenteng) Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut mereka ngobrol-ngobrol dan Anak Terdakwa II mulai meracik minuman yang terdiri dari kukubima 2 sachet dan dicampur dengan alkohol;
- Bahwa tidak lama kemudian ada dua orang laki-laki datang ketempat mereka nongkrong, lalu Anak Terdakwa II menyuruh temannya yang baru datang tersebut yang anak korban ketahui bernama Yudha untuk membeli alkohol, karena racikan alkoholnya kurang;
- Bahwa sembari menunggu Yudha membeli alkohol Anak Terdakwa I, Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV minum-minuman yang sudah diracik tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Terdakwa II menawarkan anak korban “nih minum” dan anak korban menjawab “gak mau” Anak Terdakwa II, bilang lagi “udah minum aja ini enak” dan anak korban tetap menolak akan tetapi Anak Terdakwa II terus memaksa anak korban untuk minum sehingga akhirnya anak korban meminumnya;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib kepala anak korban pusing sehingga anak korban bilang ke Anak Muhamat Ridho als Ridho bin Wahyu “ayo pulang” namun Anak Terdakwa I menjawab “nanti ja dulu hujan nih, kepalaku pusing juga” selanjutnya Anak Terdakwa I dan anak korban rebahan sedangkan Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV masih melanjutkan minum;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa I tiba-tiba memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas ciuman Anak Terdakwa I, saat itu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV mendorong-dorong badan Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa I mengatakan “ela ..ela” setelah itu Anak Terdakwa I menindih badan anak korban dan membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan mengerakkannya naik turun sampai keluar sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa tidak lama setelah itu anak korban dengan Anak Terdakwa I bersetubuh untuk yang kedua kali;
- Bahwa setelah itu karena hujan tidak berhenti anak korban pun ketiduran sampai jam 3 pagi, lalu saat terbangun Anak Terdakwa I meminta Anak Terdakwa II untuk mengantarkan anak korban pulang dan kemudian Anak Terdakwa I pulang kerumahnya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Terdakwa II bersedia mengantar anak korban pulang dan sebelum mengantar pulang anak korban, Anak Terdakwa II dan anak korban membeli bensin akan tetapi setelah membeli bensin Anak Terdakwa II tidak mengantar anak korban pulang tetapi membawa kembali anak korban ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut anak korban disuruh masuk namun anak korban tidak mau, akhirnya Anak Terdakwa II menyuruh anak korban masuk kedalam rumah dan akhirnya anak korban mau masuk;
- Bahwa setelah didalam rumah anak korban disuruh berbaring dan celana anak korban mau dilepas oleh Anak Terdakwa II dan anak korban pun menangis;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV memegang tangan anak korban dan anak korban berontak sambil menggerak-gerakkan badannya, lalu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV melepas celana mereka masing-masing;
- Bahwa setelah itu Anak Terdakwa II berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban namun karena alat kelaminnya tidak berdiri lalu dipaksa masuk namun tidak berdiri juga, pada waktu itu posisi anak korban rebahan, posisi Anak Terdakwa II berada di atas badan anak korban, Anak Terdakwa IV rebahan menyamping di sebelah kanan anak korban dan Anak Terdakwa III rebahan menyamping di sebelah kiri anak korban;
- Bahwa kemudian karena alat kelamin Anak Terdakwa II tidak berhasil masuk ke kemaluan anak korban dan dubur anak korban, lalu bergantian dengan Anak Terdakwa IV yang langsung menindih badan anak korban dan meremas buah dada anak korban akan tetapi karena merasa tidak tega Anak Terdakwa IV lalu tidak meneruskan perbuatannya kepada anak korban;
- Bahwa setelah Anak Terdakwa IV berhenti selanjutnya Anak Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Terdakwa III mengeluarkan spermanya di atas kemaluan anak korban, setelah itu Anak Terdakwa III berdiri sambil memegang kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Terdakwa II, mencoba memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan anak korban lalu kemaluannya

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil masuk ke dalam kemaluan anak korban, namun tidak sempat di maju mundurkan anak korban lalu berkata “udah udah saya mau pulang”;

- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV menyuruh anak korban untuk memakai celana;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dan selanjutnya Anak Terdakwa II mengantar anak korban pulang menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dengan menggunakan motor;
- Bahwa di atas motor anak korban di suruh Anak Terdakwa II memeluknya dari belakang dan di pertengahan jalan Anak Terdakwa II berkata “Kocokin Lagi Pang” lalu anak korban berkata “Enggak Mau” lalu Anak Terdakwa II berkata “Ayu Pang” sehingga kemudian anak korban memasukkan tangan ke dalam celana Anak Terdakwa II lalu anak korban mengocok kemaluan Anak Terdakwa II sepanjang jalan sampai dekat rumah anak saksi korban;
- Bahwa setelah mengantar anak korban pulang rumah Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan seluruhnya kecuali terhadap keterangan Anak Terdakwa IV yang menyatakan tidak menyetubuhi anak korban dan hanya menindih serta meremas buah dada anak korban;

Menimbang bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Reveretum Nomor: VER /177/ VIII / RES.1.6 / 2022 / Rumkit, tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter RS. Bhayangkara TK III Palangka Raya Polda Kalteng, menerangkan:

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesa pasien mengatakan kejadian pada Sabtu tanggal 30 juli dua ribu dua puluh dua dimana korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh empat orang pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan fisik korban: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik;
3. Pada pemeriksaan alat kelamin:

ditemukan robekan robekan lama selaput bentuk tidak teratur; pada sekitar bibir kemaluan tidak ada bengkak atau warna kemerahan;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia enam belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik, pemeriksaan dalam di temukan robekan lama selaput bentuk tidak teratur, pada sekitar bibir kemaluan tidak ada bengkak atau warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa di duga adanya persetubuhan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 skj. 20.00 Wib Anak Korban dijemput oleh Anak Terdakwa I yang merupakan pacar anak korban dirumah anak korban Jl. Tjilik Riwut km.16 dengan alasan untuk untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat menjemput anak korban, Anak Terdakwa I ditemani oleh Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV;
- Bahwa anak korban keluar dengan Anak Terdakwa I tanpa berpamitan dengan ibunya dan saat itu anak korban berpikir hanya mau beli makanan dan jalan-jalan;
- Bahwa oleh Anak Terdakwa I ternyata anak korban diajak ke sebuah rumah kayu yang terletak di Jl.Tjilik Riwut km. 9 (depan klenteng) Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut mereka ngobrol-ngobrol dan Anak Terdakwa II mulai meracik minuman yang terdiri dari kukubima 2 sachet dan dicampur dengan alkohol;
- Bahwa tidak lama kemudian ada dua orang laki-laki datang ketempat mereka nongkrong, lalu Anak Terdakwa II menyuruh temannya yang baru datang tersebut yang anak korban ketahui bernama Yudha untuk membeli alkohol, karena racikan alkoholnya kurang;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sembari menunggu Yudha membeli alkohol Anak Terdakwa I, Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV minum-minuman yang sudah diracik tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Terdakwa II menawarkan anak korban “nih minum” dan anak korban menjawab “gak mau” Anak Terdakwa II, bilang lagi “udah minum aja ini enak” dan anak korban tetap menolak akan tetapi Anak Terdakwa II terus memaksa anak korban untuk minum sehingga akhirnya anak korban meminumnya;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib kepala anak korban pusing sehingga anak korban bilang ke Anak Muhamat Ridho als Ridho bin Wahyu “ayo pulang” namun Anak Terdakwa I menjawab “nanti ja dulu hujan nih, kepalaku pusing juga” selanjutnya Anak Terdakwa I dan anak korban rebahan sedangkan Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV masih melanjutkan minum;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa I tiba-tiba memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas ciuman Anak Terdakwa I, saat itu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV mendorong-dorong badan Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa I mengatakan “ela ..ela” setelah itu Anak Terdakwa I menindih badan anak korban dan membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan mengerakkannya naik turun sampai keluar sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa tidak lama setelah itu anak korban dengan Anak Terdakwa I bersetubuh untuk yang kedua kali;
- Bahwa setelah itu karena hujan tidak berhenti anak korban pun ketiduran sampai jam 3 pagi, lalu saat terbangun Anak Terdakwa I meminta Anak Terdakwa II untuk mengantarkan anak korban pulang dan kemudian Anak Terdakwa I pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak Terdakwa I dihubungi oleh anak korban dan menyampaikan kepada Anak Terdakwa I “tau ngga pas kamu di depan tadi mereka putar balik ketempat nongkrong yang tadi, ga jadi ngantar pulang”;
- Bahwa setelah itu anak korban juga menyampaikan kepada Anak Terdakwa I bahwa anak korban dipaksa melayani Anak Terdakwa II,

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dan sekitar jam 14.00 Wib anak korban mengajak bertemu Anak Terdakwa I;

- Bahwa setelah bertemu anak korban menyampaikan kepada Anak Terdakwa I bahwa dibawah paksaan secara bergantian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana kulot warna putih bercorak hijau hitam;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar tanktop/dalam warna hijau;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Para Anak dan anak korban serta berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Orang tua dari para anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk membina dan mendidik para anak untuk menjadi lebih baik dan memohon agar terhadap para anak dikenakan pidana yang ringan-ringannya serta mengakui belum aada kesepakatan damai dengan pihak keluarga dari dan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 skj. 20.00 Wib Anak Korban dijemput oleh Anak Terdakwa I yang merupakan pacar anak korban dirumah anak korban Jl. Tjilik Riwut km.16 dengan alasan untuk untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat menjemput anak korban, Anak Terdakwa I ditemani oleh Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban keluar dengan Anak Terdakwa I tanpa berpamitan dengan ibunya dan saat itu anak korban berpikir hanya mau beli makanan dan jalan-jalan;
- Bahwa oleh Anak Terdakwa I ternyata anak korban diajak ke sebuah rumah kayu yang terletak di Jl.Tjilik Riwut km. 9 (depan klenteng) Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut mereka ngobrol-ngobrol dan Anak Terdakwa II mulai meracik minuman yang terdiri dari kukubima 2 sachet dan dicampur dengan alkohol;
- Bahwa tidak lama kemudian ada dua orang laki-laki datang ketempat mereka nongkrong, lalu Anak Terdakwa II menyuruh temannya yang baru datang tersebut yang anak korban ketahui bernama Yudha untuk membeli alkohol, karena racikan alkoholnya kurang;
- Bahwa sembari menunggu Yudha membeli alkohol Anak Terdakwa I, Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV minum-minuman yang sudah diracik tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Terdakwa II menawarkan anak korban “nih minum” dan anak korban menjawab “gak mau” Anak Terdakwa II, bilang lagi “udah minum aja ini enak” dan anak korban tetap menolak akan tetapi Anak Terdakwa II terus memaksa anak korban untuk minum sehingga akhirnya anak korban meminumnya;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib kepala anak korban pusing sehingga anak korban bilang ke Anak Muhamat Ridho als Ridho bin Wahyu “ayo pulang” namun Anak Terdakwa I menjawab “nanti ja dulu hujan nih, kepalaku pusing juga” selanjutnya Anak Terdakwa I dan anak korban rebahan sedangkan Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV masih melanjutkan minum;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa I tiba-tiba memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas ciuman Anak Terdakwa I, saat itu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV mendorong-dorong badan Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa I mengatakan “ela ..ela” setelah itu Anak Terdakwa I menindih badan anak korban dan membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan mengerakkannya naik turun sampai keluar sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan anak korban;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah itu anak korban dengan Anak Terdakwa I bersetubuh untuk yang kedua kali;
- Bahwa setelah itu karena hujan tidak berhenti anak korban pun ketiduran sampai jam 3 pagi, lalu saat terbangun Anak Terdakwa I meminta Anak Terdakwa II untuk mengantarkan anak korban pulang dan kemudian Anak Terdakwa I pulang kerumahnya;
- Bahwa Anak Terdakwa II bersedia mengantar anak korban pulang dan sebelum mengantar pulang anak korban, Anak Terdakwa II dan anak korban membeli bensin akan tetapi setelah membeli bensin Anak Terdakwa II tidak mengantar anak korban pulang tetapi membawa kembali anak korban ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut anak korban disuruh masuk namun anak korban tidak mau, akhirnya Anak Terdakwa II menyuruh anak korban masuk kedalam rumah dan akhirnya anak korban mau masuk;
- Bahwa setelah didalam rumah anak korban disuruh berbaring dan celana anak korban mau dilepas oleh Anak Terdakwa II dan anak korban pun menangis;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV memegang tangan anak korban dan anak korban berontak sambil menggerak-gerakkan badannya, lalu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV melepas celana mereka masing-masing;
- Bahwa setelah itu Anak Terdakwa II berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban namun karena alat kelaminnya tidak berdiri lalu dipaksa masuk namun tidak berdiri juga, pada waktu itu posisi anak korban rebahan, posisi Anak Terdakwa II berada di atas badan anak korban, Anak Terdakwa IV rebahan menyamping di sebelah kanan anak korban dan Anak Terdakwa III rebahan menyamping di sebelah kiri anak korban;
- Bahwa kemudian karena alat kelamin Anak Terdakwa II tidak berhasil masuk ke kemaluan anak korban dan dubur anak korban, lalu bergantian dengan Anak Terdakwa IV dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur kemaluannya kurang lebih 10 (sepuluh menit) kemudian Anak Terdakwa IV mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, lalu anak DANIEL berdiri sambil memegang alat kelaminnya,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak Terdakwa IV berlutut sambil mengarahkan kemaluannya ke mulut anak korban sambil berkata "Anuin Pang Ini Supaya Berdiri" lalu kepala anak korban diarahkan oleh Anak Terdakwa IV ke kemaluannya lalu anak korban mengemut kemaluannya Anak Terdakwa IV selama kurang lebih 5 (lima) menit;

- Bahwa sambil anak korban mengemut kemaluan Anak Terdakwa IV, Anak Terdakwa III memasukkan alat kelaminya ke kemaluan anak korban dan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Terdakwa III mengeluarkan spermanya di atas kemaluan anak korban, setelah itu Anak Terdakwa III berdiri sambil memegang kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Terdakwa II, mencoba memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan anak korban lalu kemaluannya berhasil masuk ke dalam kemaluan anak korban, namun tidak sempat di maju mundurkan anak korban lalu berkata "udah udah saya mau pulang";
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV menyuruh anak korban untuk memakai celana;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dan selanjutnya Anak Terdakwa II Ranno mengantar anak korban pulang menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dengan menggunakan motor;
- Bahwa di atas motor anak korban di suruh Anak Terdakwa II memeluknya dari belakang dan di pertengahan jalan Anak Terdakwa II berkata "Kocokin Lagi Pang" lalu anak korban berkata "Enggak Mau" lalu Anak Terdakwa II berkata "Ayu Pang" sehingga kemudian anak korban memasukkan tangan ke dalam celana Anak Terdakwa II lalu anak korban mengocok kemaluan Anak Terdakwa II sepanjang jalan sampai dekat rumah anak saksi korban;
- Bahwa setelah mengantar anak korban pulang rumah Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa usia anak korban saat kejadian adalah 16 tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Reveretum Nomor: VER /177/ VIII / RES.1.6 / 2022 / Rumkit, tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter pemeriksa dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter RS. Bhayangkara TK III Palangka Raya Polda Kalteng, menerangkan:

- ❖ Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesa pasien mengatakan kejadian pada Sabtu tanggal 30 juli dua ribu dua puluh dua dimana korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh empat orang pelaku;
- ❖ Pada pemeriksaan fisik korban: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik;
- ❖ Pada pemeriksaan alat kelamin:
 - ditemukan robekan robekan lama selaput bentuk tidak teratur;
 - pada sekitar bibir kemaluan tidak ada bengkak atau warna kemerahan;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia enam belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik, pemeriksaan dalam di temukan robekan lama selaput bentuk tidak teratur, pada sekitar bibir kemaluan tidak ada bengkak atau warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa di duga adanya persetubuhan anak dibawah umur;

- Bahwa orang tua dari para anak masih sanggup untuk membina dan mendidik anak untuk menjadi lebih baik;
- Bahwa belum ada kesepakatan damai antara keluarga dari dan para anak dengan keluarga dari dan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Anak **Terdakwa I** sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas Anak dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan tidak terbatas hanya pada sesuatu hal yang telah diucapkan atau permulaan pelaksanaan untuk melakukan kekerasan akan tetapi termasuk juga pada hal

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi keniscayaan dalam suatu keadaan, sesuatu yang disadari atau diyakini mungkin akan terjadi apabila seseorang tidak melakukan apa yang dikendaki orang lain (ancaman kekerasan pasif);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 skj. 20.00 Wib Anak Korban dijemput oleh Anak Terdakwa I yang merupakan pacar anak korban dirumah anak korban Jl. Tjilik Riwut km.16 dengan alasan untuk untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat menjemput anak korban, Anak Terdakwa I ditemani oleh Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV;
- Bahwa anak korban keluar dengan Anak Terdakwa I tanpa berpamitan dengan ibunya dan saat itu anak korban berpikir hanya mau beli makanan dan jalan-jalan;
- Bahwa oleh Anak Terdakwa I ternyata anak korban diajak ke sebuah rumah kayu yang terletak di Jl.Tjilik Riwut km. 9 (depan klenteng) Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut mereka ngobrol-ngobrol dan Anak Terdakwa II mulai meracik minuman yang terdiri dari kukubima 2 sachet dan dicampur dengan alkohol;
- Bahwa tidak lama kemudian ada dua orang laki-laki datang ketempat mereka nongkrong, lalu Anak Terdakwa II menyuruh temannya yang baru datang tersebut yang anak korban ketahui bernama Yudha untuk membeli alkohol, karena racikan alkoholnya kurang;
- Bahwa sembari menunggu Yudha membeli alkohol Anak Terdakwa I, Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV minum-minuman yang sudah diracik tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Terdakwa II menawari anak korban “nih minum” dan anak korban menjawab “gak mau” Anak Terdakwa II, bilang lagi “udah minum aja ini enak” dan anak korban tetap menolak akan tetapi Anak Terdakwa II terus memaksa anak korban untuk minum sehingga akhirnya anak korban meminumnya;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib kepala anak korban pusing sehingga anak korban bilang ke Anak Muhamat Ridho als Ridho bin Wahyu “ayo pulang” namun Anak Terdakwa I menjawab “nanti ja dulu hujan nih,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalaku pusing juga” selanjutnya Anak Terdakwa I dan anak korban rebahan sedangkan Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV masih melanjutkan minum;

- Bahwa kemudian Anak Terdakwa I tiba-tiba memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas ciuman Anak Terdakwa I, saat itu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV mendorong-dorong badan Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa I mengatakan “ela ..ela” setelah itu Anak Terdakwa I menindih badan anak korban dan membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan mengerakkannya naik turun sampai keluar sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa tidak lama setelah itu anak korban dengan Anak Terdakwa I bersetubuh untuk yang kedua kali;
- Bahwa setelah itu karena hujan tidak berhenti anak korban pun ketiduran sampai jam 3 pagi, lalu saat terbangun Anak Terdakwa I meminta Anak Terdakwa II untuk mengantarkan anak korban pulang dan kemudian Anak Terdakwa I pulang kerumahnya;
- Bahwa Anak Terdakwa II bersedia mengantar anak korban pulang dan sebelum mengantar pulang anak korban, Anak Terdakwa II dan anak korban membeli bensin akan tetapi setelah membeli bensin Anak Terdakwa II tidak mengantar anak korban pulang tetapi membawa kembali anak korban ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut anak korban disuruh masuk namun anak korban tidak mau, akhirnya Anak Terdakwa II menyuruh anak korban masuk kedalam rumah dan akhirnya anak korban mau masuk;
- Bahwa setelah didalam rumah anak korban disuruh berbaring dan celana anak korban mau dilepas oleh Anak Terdakwa II dan anak korban pun menangis;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV memegang tangan anak korban dan anak korban berontak sambil menggerak-gerakkan badannya, lalu Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV melepas celana mereka masing-masing;
- Bahwa setelah itu Anak Terdakwa II berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban namun karena alat

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



kelaminnya tidak berdiri lalu dipaksa masuk namun tidak berdiri juga, pada waktu itu posisi anak korban rebahan, posisi Anak Terdakwa II berada di atas badan anak korban, Anak Terdakwa IV rebahan menyamping di sebelah kanan anak korban dan Anak Terdakwa III rebahan menyamping di sebelah kiri anak korban;

- Bahwa kemudian karena alat kelamin Anak Terdakwa II tidak berhasil masuk ke kemaluan anak korban dan dubur anak korban, lalu bergantian dengan Anak Terdakwa IV dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur kemaluannya kurang lebih 10 (sepuluh menit) kemudian Anak Terdakwa IV mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, lalu anak DANIEL berdiri sambil memegang alat kelaminnya, lalu Anak Terdakwa IV berlutut sambil mengarahkan kemaluannya ke mulut anak korban sambil berkata “Anuin Pang Ini Supaya Berdiri” lalu kepala anak korban diarahkan oleh Anak Terdakwa IV ke kemaluannya lalu anak korban mengemut kemaluannya Anak Terdakwa IV selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa sambil anak korban mengemut kemaluan Anak Terdakwa IV, Anak Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Terdakwa III mengeluarkan spermanya di atas kemaluan anak korban, setelah itu Anak Terdakwa III berdiri sambil memegang kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Terdakwa II, mencoba memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan anak korban lalu kemaluannya berhasil masuk ke dalam kemaluan anak korban, namun tidak sempat di maju mundurkan anak korban lalu berkata “udah udah saya mau pulang”;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV menyuruh anak korban untuk memakai celana;
- Bahwa kemudian Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dan selanjutnya Anak Terdakwa II Ranno mengantar anak korban pulang menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV dengan menggunakan motor;
- Bahwa di atas motor anak korban di suruh Anak Terdakwa II memeluknya dari belakang dan di pertengahan jalan Anak Terdakwa II

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



berkata “Kocokin Lagi Pang” lalu anak korban berkata “Enggak Mau” lalu Anak Terdakwa II berkata “Ayu Pang” sehingga kemudian anak korban memasukkan tangan ke dalam celana Anak Terdakwa II lalu anak korban mengocok kemaluan Anak Terdakwa II sepanjang jalan sampai dekat rumah anak saksi korban;

- Bahwa setelah mengantarkan anak korban pulang rumah Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV pulang ke rumah masing-masing;

– Bahwa berdasarkan Visum Et Reveretum Nomor: VER /177/ VIII / RES.1.6 / 2022 / Rumkit, tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter RS. Bhayangkara TK III Palangka Raya Polda Kalteng, menerangkan:

- ❖ Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesa pasien mengatakan kejadian pada Sabtu tanggal 30 juli dua ribu dua puluh dua dimana korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh empat orang pelaku;
- ❖ Pada pemeriksaan fisik korban: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik;
- ❖ Pada pemeriksaan alat kelamin:
 - ditemukan robekan robekan lama selaput bentuk tidak teratur;
 - pada sekitar bibir kemaluan tidak ada bengkak atau warna kemerahan;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia enam belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik, pemeriksaan dalam di temukan robekan lama selaput bentuk tidak teratur, pada sekitar bibir kemaluan tidak ada bengkak atau warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa di duga adanya persetubuhan anak dibawah umur;

- Bahwa orang tua dari para anak masih sanggup untuk membina dan mendidik anak untuk menjadi lebih baik;
- Bahwa belum ada kesepakatan damai antara keluarga dari dan para anak dengan keluarga dari dan anak korban;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas unsur *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan dari unsure dakwaan tunggal Penuntut umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tunggal penuntut umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap anak haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak dan Anak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palangkaraya terhadap anak yang dalam rekomendasinya menyampaikan agar terhadap para anak dijatuhkan pidana pelatihan kerja, meskipun tidak bersifat mengikat akan tetapi tetap akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa nafas dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya adalah bahwa penjara merupakan alternatif pemidanaan terakhir yang dijatuhkan kepada anak sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim anak dalam menjatuhkan putusan harus terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, yang mana dalam hal ini bila mengacu pada kepentingan anak jelas akan berpengaruh pada psikologis dan mental anak selanjutnya sementara anak juga merupakan anak usia sekolah yang seharusnya belajar sedangkan apabila dipertimbangkan dari sisi kepentingan masyarakat/korban maka kepentingan masyarakat/korban juga tidak akan dirugikan apabila terhadap anak dalam perkara aquo tidak dilakukan penahanan karena meskipun tidak ditahan akan tetap ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak untuk menjamin bahwa tidak ada kepentingan masyarakat yang dirugikan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan, pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dan juga tuntutan Penuntut Umum serta pendapat dari orangtua para Anak tersebut, bahwa Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara namun karena mengingat pelaku adalah masih dalam kategori Anak sehingga Hakim akan memberikan putusan terhadap Anak tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak agar menjadi pembelajaran bagi Anak untuk kedepannya bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dan merupakan pembelajaran baik bagi Anak maupun kepada masyarakat secara global bahwa setiap kejahatan yang merugikan orang lain tentu ada konsekuensi baik secara hukum maupun moral;

Meimbang bahwa oleh karena atas perbuatan yang dilakukannya, anak secara normative selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat(3) Undang-Undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang mana bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dan ayat (2) menyatakan pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) tahun maka terhadap anak akan dijatuhi pidana pelatihan kerja selama waktu tertentu yang dalam hal ini ditetapkan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak yang akan dilaksanakan setelah para anak selesai melaksanakan pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) secara nasional berlaku kebijakan terhadap anak yang melaksanakan pidana penjara hanya dapat mengikuti jadwal persekolahan apabila lamanya masa pemidanaan yang dijalani lebih dari 1 (satu) tahun sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun agar anak dapat mengenyam pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana kulot warna putih bercorak hijau hitam;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar tanktop/dalam warna hijau;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

yang keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang milik *Anak Korban* maka beralasan hukum apabila ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada Anak Korban* akan tetapi dengan pertimbangan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Terdakwa II, Anak Terdakwa III dan Anak Terdakwa IV terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak **Terdakwa II**, Anak **Terdakwa III** dan **Anak Terdakwa IV** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak berpotensi besar merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Anak membuat rasa malu yang mendalam bagi anak korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan

- Anak mengakui dengan jujur perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;



- Anak masih dalam usia untuk bersekolah dan menata masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 71 huruf c dan e, pasal 71 ayat (3), pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Terdakwa I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Palangkaraya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kulot warna putih bercorak hijau hitam;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar tanktop/dalam warna hijau;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

*dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak **Terdakwa II**, Anak **Terdakwa III** dan Anak **Terdakwa IV**;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari senin, tanggal **05 Desember 2022** oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Ika Melinda Meliala,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Mursidah,S.H. dan Maina M.S.,S.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtua/wali;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ika Melinda Meliala,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.M.H